

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**”SERTIFIKASI PEMBENIHAN PADI”**  
**DI UD. DWI SAPUTRA KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR**

Pembimbing Praktik Kerja Lapangan: Niken Trisnaningrum, S.P., M.Si.,



Disusun Oleh:  
Nur Vauzin Adzim Adista  
40.2019.631.015

**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO**  
**2023 M / 1445 H**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
MAHASISWA PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**SERTIFIKASI PEMBENIHAN PADI UD. DWI SAPUTRA KABUPATEN  
PONOROGO, JAWA TIMUR**

Diajukan oleh:

**Nur Vauzin Adzim Adista**

**NIM: 40.2019.631.015**

Telah disetujui pada tanggal:

Ketua Program Studi Agroteknologi  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UNIDA Gontor

Dosen Pembimbing  
Praktek Kerja Lapangan

Muhammad, S.P., M.P.

NIDN. 0708047504

Niken Trisnaningrum, S.P., M.Mi.

NIDN. 0708047504

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarakaatuh*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tidak lupa pula shalawat serta salam kita panjatkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang yang dihiasi ilmu pengetahuan. Praktek Kerja Lapangan adalah sebuah proses pembelajaran bagi mahasiswa agar dapat memahami dunia kerja pada saat ini. Praktek Kerja Lapangan tidak hanya berperan dalam memberi pengetahuan akan dunia kerja, akan tetapi juga memberikan ilmu yang ada pada suatu badan usaha. Maka dengan alasan ini sangat perlu kiranya PKL ini untuk dilaksanakan bagi mahasiswa Agroteknologi Universitas Darussalam Gontor yang sudah memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan oleh program studi Agroteknologi Universitas Darussalam Gontor.

Ucapan terima kasih tidak lupa pula diberikan kepada dosen pembimbing Praktek Kerja Lapan karena berkat bimbingan dan nasehat dari beliau saya dapatkan menyelesaikan proposal PKL ini. Selain itu ucapan terima kasih juga diberikan kepada bapak Dwi Rivianto yang telah menerima saya untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan di UD. Dwi Saputra Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Terima Kasih

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakaatuh*

Ponorogo, 10 Juni 2023

Nur Vauzin Adzim Adista

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah .....	2
1.4 Tujuan .....	2
1.5 Manfaat PKL (Praktik Kerja Lapangan).....	2
BAB II.....	4
TINJAUAN SINGKAT INSTANSI .....	4
2.1 Profil Perusahaan UD. Dwi Saputra .....	4
BAB III.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
3.1 Sistem penyebaran benih padi di Indonesia.....	5
3.2 Pengertian Sertifikasi Pembenuhan Padi .....	6
3.3 Manfaat sertifikasi pembenuhan padi .....	6
3.4 Proses Sertifikasi Pembenuhan Padi.....	6
BAB IV .....	12
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan .....	12
4.2 Metode Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.....	12
4.3 Kegiatan PKL di UD. Dwi Saputra.....	12
4.4 Permasalahan yang terjadi dan solusi yang sudah dilakukan .....	29
BAB V.....	30
PENUTUP.....	30
5.1 Kesimpulan .....	30
5.2 Saran .....	30
LAMPIRAN .....	32

Lampiran 1. Buku Panduan Sertifikasi Padi .....	32
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertanian adalah salah satu sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber daya ekonomi suatu negara. Kualitas benih yang digunakan dalam proses pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan produktivitas dan keberhasilan hasil panen. Namun, tidak semua benih memiliki kualitas yang sama. Untuk memastikan benih yang berkualitas tinggi digunakan oleh petani, sertifikasi benih telah menjadi proses yang diterapkan secara luas di berbagai negara. Sertifikasi benih adalah mekanisme yang bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasi benih yang memenuhi standar kualitas tertentu sebelum dijual kepada petani.

Sertifikasi benih adalah proses yang melibatkan pengujian, evaluasi, dan pengesahan benih yang memenuhi standar tertentu. Standar ini meliputi parameter seperti kemurnian varietas, kekuatan viabilitas, kemampuan perkecambahan, dan ketahanan terhadap penyakit atau hama. Proses sertifikasi benih melibatkan pengawasan yang ketat oleh otoritas yang berwenang dan melibatkan tahap pemantauan mulai dari produksi, penanganan, penyimpanan, hingga distribusi benih.

Penggunaan benih bersertifikat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi petani, konsumen, dan lingkungan. Benih yang bersertifikat menjamin kualitas dan kemurnian varietas, sehingga petani dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan stabil dari panennya. Selain itu, benih bersertifikat juga memiliki tingkat viabilitas dan perkecambahan yang lebih tinggi, sehingga mengurangi risiko kegagalan tanam. Dengan menggunakan benih yang memenuhi standar sertifikasi, petani dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Meskipun sertifikasi benih memiliki manfaat yang signifikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam menerapkannya secara efektif. Beberapa tantangan meliputi biaya sertifikasi yang tinggi, ketersediaan benih bersertifikat yang terbatas, dan kurangnya kesadaran petani tentang pentingnya penggunaan benih bersertifikat. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem sertifikasi benih, serta untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi petani dalam proses ini.

Sertifikasi benih merupakan mekanisme yang penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Melalui sertifikasi benih, petani dapat menggunakan benih yang berkualitas tinggi, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan hasil panen dan keberlanjutan pertanian. Dalam makalah ini, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang proses sertifikasi benih, manfaatnya, serta tantangan dan peluang yang terkait

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini dibuat agar mahasiswa dapat belajar dari tempat PKL (Praktek Kerja Lapangan) sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun tujuan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana budidaya benih padi yang bersertifikat hingga dapat dipasarkan?
2. Kendala dalam proses budidaya benih padi bersertifikat di UD. Dwi Saputra?

### **1.3 Batasan Masalah**

Adanya pembatasan ditujukan agar mahasiswa tidak keluar dari program dan sasaran yang ditentukan. Batasan dalam PKL ini adalah proses budidaya benih padi bersrtifikat dan kendala teknis dalam pembenihan padi.

### **1.4 Tujuan**

Tujuan yang diharapkan oleh mahasiswa setelah program PKL adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapatkan ilmu dari proses budidaya benih padi bersertifikat
2. Mahasiswa dapat mengetahui kendala dalam budidaya benih padi bersertifikat.

### **1.5 Manfaat PKL (Praktik Kerja Lapangan)**

Manfaat yang didapat dari Praktek Kerja Lapangan ini mencakup beberapa pihak terkait seperti mahasiswa, perguruan tinggi dan perusahaan itu sendiri.

- a. Mahasiswa, dari PKL ini mahasiswa mendapatkan ilmu dalam melakukan sertifikasi pembenihan padi. Selain itu melatih kerjasama dan sosialisai dalam lingkungan kerja.

- b. Perguruan tinggi, dapat mempererat hubungan dengan perusahaan terkait dan menguji kelayakan mahasiswa dalam dunia kerja.
- c. Perusahaan, dapat terbantu dalam memperoleh tujuan perusahaan selain itu ilmu yang diberikan kepada mahasiswa merupakan nilai tersendiri yang akan menjadi amal jariyah bagi perusahaan tersebut.



## **BAB II**

### **TINJAUAN SINGKAT INSTANSI**

#### **2.1 Profil Perusahaan UD. Dwi Saputra**

UD. Dwi Saputra berdiri sejak tahun 1990 yang berfokus pada usaha penangkar benih padi dan palawija di Ponorogo, yang didirikan oleh orang tua bapak Dwi Rifianto sebagai pemilik UD. Dwi Saputra saat ini. Beliau mulai mengolah usaha pembenihan padi pada tahun 2005 dengan merancang ulang manajemen internal perusahaan, sehingga lebih rapi dan transparan yang akhirnya banyak mendapatkan prestasi. Pada tahun 2007 UD. Dwi Saputra mendapatkan predikat A di usaha penangkaran benih, yang berarti UD. Dwi Saputra bisa memproduksi benih padi kelas benih dasar (BD) atau foundation seed (FS). Lalu pada tahun 2012 pola tanam padi di UD. Dwi Saputra dijadikan sebagai model pertanian SRI-Organik di Kabupaten Ponorogo.

Perkembangan pemasaran usaha penangkaran benih padi UD. Dwi Saputra meningkat pesat, dimana pada tahun 2005 penyaluran benih padi hanya 50 ton/tahun dari total produksi 100 ton. Pada tahun 2009 penyaluran benih mencapai 600 ton/tahun, lalu pada tahun 2010 penyaluran benih mencapai 900 ton/tahun dari total produksi 1020 ton. Pada tahun 2012 UD. Dwi Saputra masuk nominasi penangkaran benih terbaik se-Jawa Timur.

Untuk dapat memproduksi benih padi sebanyak itu, maka UD. Dwi Saputra berkerja sama dengan para petani di Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Pacitan. Sehingga luas areal pertanaman UD. Dwi Saputra mencapai 83 ha dan jumlah total petani sebanyak 64 orang.

UD. Dwi Saputra juga memiliki berbagai program untuk kegiatan sosial, seperti pelatihan dan pembinaan budidaya padi organik yang bertujuan memberikan pemahaman kepada petani untuk berpindah ke sistem budidaya padi organik secara perlahan.

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.1 Sistem penyebaran benih padi di Indonesia**

Penyebaran benih padi di Indonesia sangat penting dalam upaya meningkatkan produksi padi yang merupakan salah satu sumber utama pangan nasional. Penyebaran benih padi mencakup distribusi benih berkualitas kepada petani di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau terpencil dan daerah dengan berbagai kondisi ekologis.<sup>1</sup>

Sistem distribusi benih padi di Indonesia melibatkan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pembenihan, koperasi, dan pedagang benih. Sistem ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas tinggi kepada petani dengan harga yang terjangkau.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur distribusi benih padi, termasuk kebijakan harga, regulasi, dan pengawasan mutu benih. Ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan benih berkualitas dan meningkatkan produktivitas padi nasional.<sup>3</sup>

Meskipun upaya penyebaran benih padi terus dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti infrastruktur yang terbatas, cuaca ekstrem, dan akses ke pulau-pulau terpencil. Mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini menjadi kunci dalam meningkatkan penyebaran benih padi yang efektif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Susila, A. D., & Sumarno. (2018). Distribusi Benih Padi Unggul kepada Petani di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 37(3), 141-149.

<sup>2</sup> Setyono, J. A., & Kuswanto, H. (2015). Sistem Distribusi Benih Padi dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi. *Jurnal Agronomi Indonesia*, 43(2), 120-127.

<sup>3</sup> Koesriharti, B., & Hapsoro, D. (2017). Peran Pemerintah dalam Pengendalian Mutu Benih Padi di Indonesia. *Jurnal Agrogen*, 3(2), 147-155.

<sup>4</sup> Mardiyanto, A., & Budiman, A. (2019). Tantangan Distribusi Benih Padi di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Gizi dan Teknologi Pangan*, 15(2), 79-88.

### **3.2 Pengertian Sertifikasi Pembenuhan Padi**

Sertifikasi pembenuhan padi adalah proses pengesahan atau penilaian yang dilakukan oleh otoritas pertanian atau lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa benih padi yang diproduksi atau dijual memenuhi standar kualitas tertentu. Tujuan utama sertifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa benih yang digunakan dalam pertanian padi memiliki tingkat kemurnian, kesehatan, dan daya tumbuh yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>5</sup>

### **3.3 Manfaat sertifikasi pembenuhan padi**

Sertifikasi pembenuhan padi memberikan manfaat yang signifikan bagi petani dan sektor pertanian secara keseluruhan. Manfaatnya termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengurangan risiko penyakit tanaman, peningkatan mutu hasil panen, dan peningkatan daya saing di pasar.<sup>6</sup>

### **3.4 Proses Sertifikasi Pembenuhan Padi**

Proses sertifikasi pembenuhan padi melibatkan beberapa tahap, termasuk seleksi varietas unggul, produksi benih, pengujian kualitas benih, dan penerbitan sertifikat benih. Selama proses ini, benih padi harus menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

#### **3.4.1 Syarat-Syarat Pendaftaran Sertifikasi Pembenuhan Padi**

**1. Kemurnian benih,** Salah satu syarat utama sertifikasi pembenuhan padi adalah kemurnian benih. Benih harus bebas dari kontaminasi varietas lain atau biji-biji yang tidak diinginkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Setiawan, A., & Suharsono. (2018). Pengertian Sertifikasi Benih dan Implementasinya pada Benih Padi. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan, 37(2), 73-79.

<sup>6</sup> Suryani, A. (2017). Pentingnya Sertifikasi Benih Padi untuk Meningkatkan Produktivitas Padi. Jurnal Pertanian, 2(3), 45-54.

<sup>7</sup> Misra, R. V. (2018). Seed Certification in India: Challenges and Opportunities. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(6), 4340-4351.

<sup>8</sup> Istiyanto, J., & Budiono, K. (2019). Pengaruh Pencampuran Benih Padi pada Kemurnian Benih dan Pertumbuhan Tanaman Padi. Buletin Tanaman Rempah dan Obat, 30(2), 173-180.

2. **Kualitas fisik dan fisiologis**, Benih padi yang akan disertifikasi harus memenuhi persyaratan kualitas fisik dan fisiologi, seperti ukuran, berat biji, dan daya tumbuh yang tinggi.
3. **Uji Kesehatan tanaman**, Benih harus diuji kesehatannya untuk memastikan bahwa tidak terinfeksi penyakit atau hama yang dapat merusak tanaman padi.<sup>9</sup>
4. **Identifikasi varietas**, Identifikasi varietas yang benar penting dalam sertifikasi benih padi, sehingga petani mendapatkan benih yang sesuai dengan yang mereka pesan.<sup>10</sup>
5. **Label dan sertifikat**, Benih padi yang lolos sertifikasi akan diberi label atau sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan.<sup>11</sup>

#### 3.4.2 Kelengkapan Dokumen Untuk Sertifikasi

Adapun berkas yang perlu dilengkapi dalam sertifikasi pembenihan padi, yaitu:

1. Surat permohonan sertifikasi benih atau surat pendahuluan
2. Surat permohonan pemeriksaan fase vegetatif
3. Laporan hasil pemeriksaan fase vegetatif
4. Surat permohonan pemeriksaan fase berbunga
5. Laporan hasil pemeriksaan fase berbunga
6. Surat permohonan pemeriksaan fase masak
7. Laporan hasil pemeriksaan fase masak
8. Surat permohonan pemeriksaan panen
9. Melampirkan nota timbang Gabah Kering Sawah (GKS)
10. Surat permohonan pemeriksaan alat gudang
11. Surat permohonan pengambilan contoh benih (PCB)
12. Laporan hasil uji benih

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Tahun 2020. Tentang Benih Tanaman Pangan.

<sup>10</sup> Trijatmiko, K. R., & Slamet-Loedin, I. H. (2017). Pengembangan Benih Padi Unggul dan Varietas Unggul. Jurnal Agronomi Indonesia, 45(3), 365-370.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. (2020). Publikasi Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih.

13. Pengambilan label apabila benih lulus
14. Pengajuan sertifikasi ulang apabila benih belum lulus

### 3.4.3 Label Sertifikasi

Label benih sertifikasi pembenihan padi adalah tanda atau penanda yang diberikan kepada benih padi yang telah lolos proses sertifikasi dan memenuhi semua standar kualitas yang ditetapkan oleh otoritas pertanian. Label ini penting untuk mengidentifikasi benih berkualitas tinggi dan memastikan bahwa petani mendapatkan benih yang sesuai dengan varietas dan standar yang diharapkan.<sup>12</sup>

Label benih sertifikasi pembenihan padi memiliki beberapa fungsi penting dalam pertanian:

1. Identifikasi Varietas: Label ini membantu petani untuk mengidentifikasi varietas benih yang mereka beli, sehingga mereka dapat menanam varietas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Jaminan Kualitas: Label ini memberikan jaminan kepada petani bahwa benih tersebut telah melewati pengujian dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
3. Pengawasan Mutu: Label ini juga membantu dalam pengawasan mutu benih padi yang beredar di pasaran, memastikan bahwa hanya benih yang berkualitas tinggi yang tersedia untuk petani.<sup>13</sup>

Berikut ini adalah 4 label sertifikasi pembenihan padi, yaitu:

1. Benih Penjenis

Benih penjenis adalah benih yang diproduksi oleh penangkar benih di sukamandi, warna label kuning. Benih penjenis jumlahnya sangat terbatas

---

<sup>12</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2017). Panduan Teknis Sertifikasi Benih Padi. Kementerian Pertanian RI.

<sup>13</sup> Kementerian Pertanian. (2021). Panduan Pemberian Label Pada Benih Padi dan Jagung Hibrida Bersertifikat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

sehingga belum bisa disebarluaskan dan hanya dapat diperbanyak kembali oleh penangkar benih terakreditasi A.

## 2. Benih Dasar

Benih dasar adalah benih yang diproduksi oleh penangkar benih terakreditasi A yang mana sumber benihnya yaitu benih penjenis, warna label benih dasar adalah putih. Benih dasar juga belum bisa disebarluaskan sebagai benih padi konsumsi, sehingga selanjutnya hanya bisa diperbanyak kembali oleh penangkar benih.

## 3. Benih Pokok

Benih pokok adalah benih yang diproduksi oleh penangkar benih atau Masyarakat yang benih sumbernya adalah benih dasar, warna label benih pokok adalah ungu. Benih pokok sudah diperbolehkan untuk disebarluaskan ke masyarakat tetapi bukan sebagai benih padi konsumsi.

## 4. Benih Sebar

Benih sebar adalah benih yang diproduksi oleh Masyarakat yang sumber benihnya adalah benih pokok, warna label benih sebar adalah biru. Benih sebar sudah diperbolehkan untuk disebarluaskan ke masyarakat sebagai benih padi konsumsi.

### **3.5 Lembaga yang berwenang dalam sertifikasi pembenihan padi**

Pemerintah memiliki peran penting dalam penerbitan label benih sertifikasi pembenihan padi, termasuk pengawasan dan pengaturan standar label serta proses sertifikasi.<sup>14</sup> Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT. PSB TPH) Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu diantara Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang pelayanan publik di wilayah Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. (2020). Publikasi Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih.

Berdirinya UPT. PSB TPH Provinsi Jawa Timur mengacu kepada : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2002 Tanggal 18 Januari 2002 Tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Kemudian dicabut dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

Kemudian diubah dengan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2011 Tanggal 12 Juli 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Yang merubah Nomenklatur Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Jawa Timur menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih secara laboratoris, pengawasan peredarannya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.<sup>15</sup>

### **3.6 Kendala Dalam Proses Sertifikasi**

1. Kemurnian Benih: Salah satu kendala utama adalah memastikan kemurnian benih padi. Benih harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, dan pencampuran dengan varietas lain dapat mengganggu proses sertifikasi.
2. Kualitas Benih: Benih harus memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas fisik dan fisiologis. Kendala dalam mencapai kualitas benih yang diharapkan bisa melibatkan masalah seperti kekurangan nutrisi, penyakit, atau kerusakan fisik
3. Varietas Yang Salah: Salah satu masalah yang sering terjadi adalah penggunaan varietas yang salah. Dokumen identifikasi varietas harus benar dan sesuai dengan varietas yang sebenarnya.

---

<sup>15</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2011 Tanggal 12 Juli 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

4. Kendala Teknis: Proses sertifikasi benih padi memerlukan pemahaman teknis yang kuat tentang budidaya padi, pengujian benih, dan pemeliharaan benih. Kurangnya pemahaman atau keterampilan teknis dapat menjadi kendala.
5. Peraturan dan Birokrasi: Proses sertifikasi benih padi sering kali melibatkan berbagai peraturan dan prosedur birokrasi yang kompleks. Kesalahan administratif atau pengiriman dokumen yang salah dapat menghambat proses.
6. Pengawasan dan Inspeksi: Sertifikasi benih padi seringkali melibatkan inspeksi lapangan oleh otoritas pertanian. Keterlambatan dalam inspeksi atau ketidaksesuaian dengan standar dapat menjadi kendala.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan dilakukan pada 15 Mei – 15 Agustus 2023. Lama waktu magang yang dilaksanakan adalah sesuai dengan permintaan dari kepala UD. Dwi Saputra adalah 90 hari.

Tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL) di UD. Dwi Saputra Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

#### **4.2 Metode Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan**

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Tempat PKL diatas dengan metode sebagai berikut: Pengenalan tempat/instansi secara umum di UD. Dwi Spautra Kabupaten Ponorogo, mempelajari proses budidaya dari pra tanam hingga pasca panen, mempelajari bagaimana cara pemasaran produk (benih padi). Tujuan dari pengenalan tempat tersebut supaya penulis dapat mengenal secara umum keadaan tempat yang dijadikan tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL), pengenalan dilakukan pada awal/minggu pertama penulis datang ke tempat tujuan.

#### **4.3 Kegiatan PKL di UD. Dwi Saputra**


Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada saat praktik kerja lapangan (PKL) di UD. Dwi Saputra sebagai berikut;

##### **4.3.1 Pembuatan dokumen sertifikasi benih padi**

Sebagai penangkar terakreditasi A UD. Dwi Saputra diizinkan untuk memproduksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP). Dimana sumber BD didapat langsung dari BALITPA di Sukamandi sedangkan sumber BP didapat dari hasil perbanyakan sendiri. Pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk penjualan Benih Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT. PSB TPH) yang ada di Surabaya


sedangkan untuk Benih Pokok di keluarkan oleh (UPT. PSB TPH) yang ada di Madiun.

Proses pembuatan dokumen sertifikasi benih padi dilaksanakan di kantor UD. Dwi Saputra. Proses ini dilakukan sebagai rangkaian tahapan pembenihan padi bersertifikat, di dalamnya terdapat beberapa dokumen yang perlu di lengkapi yaitu surat permohonan sertifikasi benih yang dikirim sebelum melakukan penanaman beserta lampirannya yaitu bukti label benih sumber yaitu dengan menempelkannya ke lembar lampiran surat permohonan sertifikasi, denah lokasi blok penanaman dan pernyataan kepemilikan lahan (gambar 1).



Gambar 1. Surat permohonan sertifikasi benih. (A) Surat Permohonan Sertifikasi Benih, (B) Lembar Bukti Label Benih Sumber, (C) Lembar Denah Lokasi Blok Pembenuhan, (D) Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan.

Surat permohonan pendahuluan sertifikasi benih (Gambar 2) adalah surat yang dibuat ketika akan melakukan penanaman dan dikirim ke UPT.PSBTPH Madiun. Surat dibuat 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan dan ketika hari pemeriksaan bagian administrasi menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan yaitu surat permohonan sertifikasi dan surat permohonan pendahuluan.


  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 Jl. Gayung Kebonari 175 A Telp. 031 - 8292079 Fax. 031 - 8292892  
 S U R A B A Y A - 60231

No. Induk: Pdn 5 E/1/1.2019.0002  
 MTTA: 2020

**LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN PENDAHULUAN**  
INBRIDA DAN HIBRIDA TANAMAN PANGAN

1. Produsen : U. M. Saputra  
 Alamat : Jember

2. Letak Areal  
 Blok : 2 Desa : Wanabakti  
 Kecamatan : Jember Kabupaten : Jember

3. Rencana Penangkaran  
 Jenis Tanaman : Padi Varietas : Situbagendit  
 Luas Areal : 1,5 ha Kelas Benih : BP  
 Tgl Sebar : 01.12.2019 Tgl Tanam : 27.12.2019  
 - Induk Betina/CMS : \_\_\_\_\_ - Induk Betina/CMS : \_\_\_\_\_  
 - Induk Jantan / Restorer 1 : \_\_\_\_\_ - Induk Jantan / Restorer 1 : \_\_\_\_\_  
 - Induk Jantan / Restorer 2 : \_\_\_\_\_ - Induk Jantan / Restorer 2 : \_\_\_\_\_  
 - Induk Jantan / Restorer 3 : \_\_\_\_\_ - Induk Jantan / Restorer 3 : \_\_\_\_\_

4. Benih sumber digunakan : Padi Varietas : Situbagendit  
 - Galur : \_\_\_\_\_ - Galur : \_\_\_\_\_  
 • Induk Betina/CMS : \_\_\_\_\_ • Induk Jantan/Restorer : \_\_\_\_\_  
 • Jumlah : \_\_\_\_\_ Kg • Jumlah : 5 Kg  
 • Kelas : \_\_\_\_\_ • Kelas : B5

5. Isolasi - Barat : Calup - Timur : Calup  
 - Utara : Calup - Selatan : Calup  
 - Barrier : \_\_\_\_\_ - Waktu : \_\_\_\_\_ Hari

6. Sejarah Lapang : Bero / Tanaman : Kedondong Bulan / Varietas : umbi

7. Hasil Pemeriksaan  
 - Kebenaran Letak Areal  - Kebenaran Luas Areal   
 - Isolasi  - Sejarah Lapang   
 - Asal dan Jumlah Benih Sumber  - Benih Sumber yang digunakan

8. Catatan : \_\_\_\_\_

Kesimpulan : Memenuhi / Tidak Memenuhi Syarat Sertifikasi

Produsen, [Signature]  
 Pengawas Benih Tanaman, [Signature]  
[Signature]

Lembar Ke 1 : Penangkar / Produsen Benih;  
 Lembar Ke 2 : UPT. PSBTPH Prov Jatim;  
 Lembar Ke 3 : Ka. Saigas;  
 Lembar Ke 4 : Pengas Pengawas Benih Tanaman

Gambar 2. Surat permohonan pemeriksaan surat pendahuluan dikirim ketika akan melakukan penanaman

Surat permohonan pemeriksaan vegetatif (Gambar 3) dibuat ketika umur padi 40-60 hari setelah tanam (hst) dan pembuatan surat 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Beberapa hal yang diperiksa ketika pemeriksaan vegetatif ialah persentase Campuran Varietas Lain (CVL), Hama dan Penyakit Tanaman (HPT), kesesuaian blok dan varietas dan kesesuaian lahan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERTANIAN  
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Jl. Gungug Kebumari 175 A Telp. (031) 8292079 Fax. 8292892  
e-mail : hpt@ph.jatim.sby@yahoo.co.id  
SURABAYA - 60231

No. Indak : 2019/2019-0008  
MT/TA\* : 2020

**LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN FASE Vegetatif**  
**INBRIDA DAN HIBRIDA TANAMAN PANGAN**

1. Produsen : Umi Suputra  
Alamat : Panorago

2. Letak Areal  
Blok : 2 Desa : Wanohoko  
Kecamatan : Jelit Kabupaten : Panorago



3. Realisasi Penangkaran  
Luas Areal : 10 ha Varietas : Selabangit  
Luas Areal Lulus : 60 ha Kelas Benih : B1  
Tgl Sebar : 01-12-2019 Tgl Tanam : 27-12-2019  
- Induk Betina/CMS :  
- Induk Jantan 1/Restorer :  
- Induk Jantan 2/Restorer :  
- Induk Jantan 3/Restorer :

4. Hasil Pemeriksaan  
- Isolasi :  
- Barat : Cukup - Timur : Cukup  
- Utara : Cukup - Selatan : Cukup  
- Barier :  
- Sifat Pertanaman : Sesuai / Tidak Sesuai <sup>1)</sup> dengan sifatnya  
- Kedeakan Perumputan : Ada Terkendali / Ada Tidak Terkendali  
- Serangan Hama & Penyakit : Ada Terkendali / Ada Tidak Terkendali %  
- Praktekan Tgl Panen : Praktekan Produksi % Kg  
- Jumlah Contoh Pemeriksaan : 200  
- Induk Betina : Tan/rumpun, Induk Jantan/Restorer % Tan/rumpun

HIBRIDA				INBRIDA			
CVL dan Typesimpang (%)				Bunga Jantan Tertinggal pada CVL dan Typesimpang (%)			
Betina Sampel Ke		Jantan Sampel Ke		Sampel Ke		Sampel Ke	
1	9	1	9	1	9	1	9
2	10	2	10	2	10	2	10
3	11	3	11	3	11	3	11
4	12	4	12	4	12	4	12
5	13	5	13	5	13	5	13
6	14	6	14	6	14	6	14
7	15	7	15	7	15	7	15
8	16	8	16	8	16	8	16
Rata-rata : %		Rata-rata : %		Rata-rata : %		Rata-rata : %	

5. Kesimpulan : Memenuhi syarat sertifikasi

6. Catatan

Lembar Ke 1 : Pemangkur / Penerima Benih;  
Lembar Ke 2 : UPT, PSSTPH Prov. Jatim;  
Lembar Ke 3 : Ka. Saggas  
Lembar Ke 4 : Petugas Pengawas Benih

Gambar 3. fase vegetatif, dikirim ketika padi berumur 40-60 hst dan penyerahan surat permohonan 7 hari sebelum pemeriksaan

Surat permohonan pemeriksaan berbunga (Gambar 4) dibuat ketika padi berumur 70-80 hst dan dibuat 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan. Beberapa hal yang akan diperiksa yaitu persentase CVL, persentase padi yang berbunga dan HPT.

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PERTANIAN**  
**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
 Jl. Gayung Kebonmari 175 A Telp. ( 031 ) 8292079 Fax. 8292892  
 e-mail : bpsbgs\_jatim\_sby@yahoo.co.id  
 SURABAYA - 60231

No. Induk : Jh. 5ED/5204/007  
 ME/TA\* : 2020


**LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN FASE Berbunga**  
**INBRIDA DAN HIBRIDA TANAMAN PANGAN**

1. Produsen : UP. Dini Saputra  
 Alamat : Pasarago  
 2. Letak Areal : 2 Desa : Perakuto  
 Blok : 1 Kabupaten : Ponorogo  
 Kecamatan : Jatig  
 3. Realisasi Persangkar  
 Luas Areal : 1,0 ha Varietas : Situbondit  
 Luas Areal Lulus : 1,0 ha Kelas Benih : EPV  
 Tgl Sobar : 01-12-2019 Tgl Tanam : 27-12-2019  
 - Induk Betina/CMS : \_\_\_\_\_  
 - Induk Jantan 1/Restorer : \_\_\_\_\_  
 - Induk Jantan 2/Restorer : \_\_\_\_\_  
 - Induk Jantan 3/Restorer : \_\_\_\_\_  
 4. Hasil Pemeriksaan : \_\_\_\_\_  
 - Isolasi - Barat : Cukup - Timur : Cukup  
 - Utara : Cukup - Selatan : Cukup  
 - Barrier : \_\_\_\_\_ meter - Waktu : \_\_\_\_\_  
 - Sifat Pertanian : Sesuai / ~~Tidak Sesuai~~ dengan sifatnya  
 - Keadaan Rerumputan : Ada Terkendali / ~~Ada Tidak~~ Terkendali  
 - Serangan Hama & Penyakit : Ada Terkendali / ~~Ada Tidak~~ Terkendali  
 - Prakiraan Tgl Panen : \_\_\_\_\_ Prakiraan Produksi : \_\_\_\_\_ %  
 - Jumlah Contoh Pemeriksaan : 200 Tan/rumpun : \_\_\_\_\_  
 • Induk Betina : \_\_\_\_\_ Tan/rumpun, Induk Jantan/Restorer : \_\_\_\_\_ Tan/rumpun

HIBRIDA				INBRIDA			
CVL dan Typesimpang (%)				Bunga Jantan Tertinggal pada CVL dan Typesimpang (%)			
Betina Sampel Ke		Jantan Sampel Ke		Sampel Ke		Sampel Ke	
1	0	1	9	1	9	1	9
2	10	2	10	2	10	2	10
3	11	3	11	3	11	3	11
4	12	4	12	4	12	4	12
5	13	5	13	5	13	5	13
6	14	6	14	6	14	6	14
7	15	7	15	7	15	7	15
8	16	8	16	8	16	8	16
Rata-rata : _____ %	Rata-rata : _____ %	Rata-rata : _____ %	Rata-rata : _____ %	Rata-rata : _____ %	Rata-rata : _____ %	Rata-rata : _____ %	Rata-rata : _____ %

5. Kesimpulan : Memenuhi tidak memenuhi syarat sertifikasi  
 6. Catatan : \_\_\_\_\_

Ponorogo, 27.02.2020  
 Pengawas Benih Tanaman  
 (P. Endang E.)



Lembar Ke 1 : Pemasok / Produsen Benih;  
 Lembar Ke 2 : UPT. PSBT/PSI Prov. Jatim;  
 Lembar Ke 3 : Ka. Satgas  
 Lembar Ke 4 : Petugas Pengawas Benih

Gambar 4. Surat permohonan pemeriksaan Fase berbunga, dibuat 7 hari sebelum pemeriksaan ketika padi berumur 70-80 hst.

Surat permohonan pemeriksaan masak (Gambar 5) dibuat ketika padi berumur 80-100 hst dan pembuatannya 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan. Pada pemeriksaan masak ini akan diputuskan tanggal panen padi sesuai dengan persentase padi yang masak.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PERTANIAN  
 UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 Jl. Gayung Kebonari 175 A Telp. (031) 8292079 Fax. 8292892  
 e-mail : hpt@pjt.jatim.pjggyahoo.co.id  
 SURABAYA - 60231

No. Insk : 20-520/3-2019.0002  
 MT/TA\* : 2020

**LAPORAN PEMERIKSAAN PERTANAMAN FASE Hasak**  
**INBRIDA DAN HIBRIDA TANAMAN PANGAN**

1. Produsen UPT Padi Saperba  
 Alamat Panarogo  
 2. Letak Areal Blok 2 Desa Wanabatas  
 Kecamatan Jatis Kabupaten Panarogo  
 3. Kelembasan Penangkaran 1,0 ha Varietas Situbogeddi  
 Luas Areal 1,0 ha Kelas Benih BB  
 Tgl Sebar 01-12-2019 Tgl Tanam 17-12-2019  
 - Induk Betina/CMS  
 - Induk Jantan 1/Restorer  
 - Induk Jantan 2/Restorer  
 - Induk Jantan 3/Restorer

4. Hasil Pemeriksaan  
 - Isolasi - Baras Cukup - Timar Cukup  
 - Ular Cukup - Selatan Cukup  
 - Barier Cukup - Waktu Cukup  
 - Sifat Pertanaman : Sesuai / Tidak Sesuai 1 dengan sifatnya  
 - Keadaan Rerumputan : Ada Terkendali / Adanya Terkendali  
 - Serangan Hama & Penyakit : Ada Terkendali / Adanya Terkendali  
 - Praktekan Tgl Panen : 01-02-2020 Praktekan Produksi 700 Kg  
 - Jumlah Contoh Pemeriksaan : 200 Tan/umpun, Induk Jantan/Restorer : Tan/umpun

HIBRIDA				INBRIDA			
CVL dan Typesimpang (%)				Bunga Jantan Tertinggal pada CVL dan Typesimpang (%)			
Betina Sampel Ke	Jantan Sampel Ke	Betina Sampel Ke	Jantan Sampel Ke	Betina Sampel Ke	Jantan Sampel Ke	Betina Sampel Ke	Jantan Sampel Ke
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata


5. Kesimpulan : Memenuhi/tidak memenuhi syarat sertifikasi  
 6. Catatan :

Panarogo, 17-03-2020  
 Pengawas Benih Tanaman  
[Signature]

Lembang Ke 1 : Penangkar / Produsen Benih;  
 Lembang Ke 2 : UPT, PSBTPH Prov. Jatim;  
 Lembang Ke 3 : Ka. Satgas  
 Lembang Ke 4 : Petugas Pengawas Benih

Gambar 5. surat permohonan pemeriksaan fase masak dibuat 7 hari sebelum pemeriksaan ketika padi berumur 80-100 hst.

Surat permohonan pemeriksaan peralatan panen (Gambar 6) dibuat 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan panen yang telah ditentukan. Beberapa hal yang akan diperiksa yaitu kebersihan dan kelayakan peralatan.


**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PERTANIAN**  
**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
 Jl. Gayung Kebonsari 175 A Telp. (031) 8292079 Fax. 8292892  
 e-mail : bpsbtpj.jatim\_sby@yahoo.co.id  
**SURABAYA - 60231**

No. Induk: Pd/SED/11/10/2004/2002  
 MT: 2020

**LAPORAN PEMERIKSAAN PERALATAN DAN PEMERIKSAAN PANEN**

Nama Produsen Benih : UD. Dini Saputra  
 Alamat : Pararejo



**PERALATAN PANEN**

- Sabit	: Memenuhi Syarat / <del>Tidak Memenuhi Syarat</del> <sup>*)</sup>
- Alat Perontok / Power Thresher	: Memenuhi Syarat / <del>Tidak Memenuhi Syarat</del> <sup>*)</sup>
- Wadah Benih / Karung	: Memenuhi Syarat / <del>Tidak Memenuhi Syarat</del> <sup>*)</sup>
- Timbangan	: Memenuhi Syarat / <del>Tidak Memenuhi Syarat</del> <sup>*)</sup>

**IDENTITAS CALON BENIH**

- Jenis Tanaman	: <u>Padi</u>
- Varietas	: <u>Situbagendit</u>
- Kelas Benih	: <u>ED</u>
- Blok	: <u>2</u>
- Tanggal Panen	: <u>04-04-2020</u> / <u>09-04-2020</u>
- Umur Tanaman Saat Panen	: <u>98</u> Hari
- Lama Panen	: <u>1</u> Hari
- Kondisi Lingkungan/Iklim Saat Panen	: <u>Janas</u>

Jumlah Calon Benih Kering Panen/Sawah dikuasai : 6350 Kg  
 Catatan : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Kesimpulan / Rekomendasi : Lulus / ~~Tidak Lulus~~

Produsen:    
 Pengawas Benih Tanaman: Pararejo, 06-04-2020  


Lembar Ke 1 : Penangkar / Produsen Benih  
 Lembar Ke 2 : UPT. PSBTIPH Prov Jatim  
 Lembar Ke 3 : Ka. Satgas  
 Lembar Ke 4 : Petugas Pengawas Benih

\*) Coret yang Tidak Perlu

Gambar 6. Surat permohonan pemeriksaan Peralatan dan pemeriksaan panen Dikirim ketika padi berumur 110-120 hst.



Surat permohonan pemeriksaan peralatan pengolahan benih (Gambar 7) dibuat 7 hari sebelum pelaksanaan pengolahan benih, biasanya surat ini dibuat dan diajukan bersamaan dengan surat pemeriksaan peralatan panen. Beberapa hal yang akan diperiksa yaitu peralatan pengolahan benih, kebersihan lapangan pengjemuran, kebersihan gudang untuk penyusunan LOT dan kelayakan seluruh fasilitas.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERTANIAN  
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Jl. Gayung Kebonsari 175 A Telp. (031) 8292079 Fax. 8292892  
e-mail : bpsbph.jatim.sby@yahoo.co.id  
SURABAYA - 60231

No. Induk P. 50.001/17/Ag/2020  
MT. 3020

**LAPORAN PEMERIKSAAN PERALATAN FASILITAS DAN PENGOLAHAN BENIH**

1. Nama Produsen Benih : SD. Desi Sugro  
Alamat : Panorago

2. PERALATAN PROSESSING BENIH

a. Lantai Jemur	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
b. Mesin Pengering (Box Dryer)	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
c. Gudang	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
d. Alat Pemisah Benih (Greeder/Cleaner)	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
e. Alat Seed Treatment	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
f. Palet (Penopang Benih)	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
g. Alat Packing Benih		
• Mesin Jahit Kemasan (Swoing Sealer)	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
• Vakum (vacuum)	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
• Press Plastik (Sealer)	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
h. Alat Pembersih (Blower)	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
i. Alat Segel	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat
j. Kantong Kemasan Benih	: Ada/Tidak Ada	dan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat

3. IDENTITAS CALON BENIH

a. Jenis Tanaman	: <u>Padi</u>
b. Varietas	: <u>Sitilageradit</u>
c. Kelas Benih	: <u>1A</u>
d. Nomor Kelompok Benih (Lot)	: <u>40 10</u>
e. Lama Pengolahan Benih	: <u>8</u>
f. Kondisi Iklim Saat Pengolahan Benih	: <u>0350</u>
g. Jumlah GKS dikuasai dan Diproses	: <u>4120</u> Kg
h. Jumlah Benih Kering Bersih Dihasilkan	: <u>4120</u> Kg
i. Kartu Identitas Kelompok Benih	: Ada / Tidak
j. Kelompok Benih/Diatur Dengan Baik dan Benar	: Ya / Tidak
k. Penyimpanan di tempat yang sesuai dan terkontrol	: Ya / Tidak

4. Catatan : .....

5. Kesimpulan :  LULUS  TIDAK LULUS

Panorago, 13.04.2020  
Petugas Benih Tanaman

Pandak Endro

\*) Coret yang tidak Perlu

Lembar Ke 1 : Penunjar / Produsen Benih  
Lembar Ke 2 : UPT. PSBTPH Prov Jatim  
Lembar Ke 3 : Ka. Salgas  
Lembar Ke 4 : Petugas Pengawas Benih

Gambar 7. Surat permohonan pemeriksaan Peralatan dan pengolahan benih, dikirim ketika proses pengolahan benih.







Gambar 10. Bagan alur pemesanan barang adalah bagan alur yang dibuat sesuai dengan administrasi dan divalidasi oleh kepala UD.DS. Selanjutnya bagan alur di cetak dan di tempel ke bagian administrasi khususnya bagian kasir, sehingga keluar masuknya benih akan tersusun. Apabila pekerja bisa menjalankan apa yang tertulis maka banyak keuntungan yang didapat seperti data stock benih, d16,4 cmata keuangan, sebagai bahan evaluasi apabila terdapat masalah pada benih yang keluar.

Bagian gudang (Gambar 11) khususnya pada tahap pembloweran, pembloweran adalah tahap yang sangat penting karena pada tahap ini alat blower haruslah steril. Karena apabila sterilisasi alat tidak diperhatikan maka resiko CVL akan semakin besar yang berakibat tidak lulusnya benih.atau ketika pengemasan produk maka akan berakibat turunnya kualitas produk.



Gambar 11. Bagan alur pembloweran adalah bagan alur yang dibuat sesuai dengan alur produksi dilapangan dan divalidasi oleh kepala UD.DS. Selanjutnya bagan alur di cetak dan di tempel ke bagian gudang sehingga setiap pekerja bisa membaca dan mentaati aturan alur produksi.


Bagian lapangan (Gambar 12) khususnya pada bagian penjemuran, penjemuran Calon Benih Bersih (CBB) sangat penting untuk dijaga. Karena lapangan penjemuran bukan hanya menjemur satu varietas saja sebelumnya tetapi banyak varietas, maka dari itu lapangan penjemuran harus rutin di bersihkan.



Gambar 12. Bagan alur penjemuran adalah bagan alur yang dibuat sesuai dengan alur produksi dilapangan dan divalidasi oleh kepala UD.DS. Selanjutnya bagan alur di cetak dan di tempel ke bagian lapangan sehingga setiap pekerja bisa membaca dan mentaati aturan penjemuran. Penjemuran merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahap ini jika lapangan jemur tidak dibersihkan terlebih dahulu maka besar kemungkinan Calon Benih tidak lulus karena Campuran Varietas Lain (CVL).

### 4.3.3 Proses budidaya dari pra tanam sampai pasca panen

Proses budidaya pra tanam mencakup persiapan lahan, perencanaan lahan, persiapan benih dan pengajuan sertifikasi. Proses budidaya (Gambar 13) Ketika tanam mencakup pemindahan pertanaman, perawatan, pembuatan sertifikasi pada setiap fase pertumbuhan.



Gambar 13. Proses budidaya salah satunya yaitu roughing yang harus dilakukan untuk mengurangi Campuran Varietas Lain (CVL) A. Roughing internal perusahaan, B. Roughing bersama petugas sertifikasi.

Proses pasca panen (Gambar 14) mencakup pengolahan Gabah Kering Sawah (GKS), pengolahan benih datang, persiapan penjemuran, penjemuran, pembloweran, penyusunan lot, pengambilan contoh benih (PCB), pengelolaan seluruh berkas sertifikasi, dan pengemasan.



(A)



(B)

Gambar 14. Proses Pasca Panen, A. Pengambilan Contoh Benih (PCB) B. Penyerahan Surat Permohonan

#### 4.3.4 Pemasaran produk

Pemasaran produk benih di UD. Dwi Saputra lebih banyak kepada penangkar benih mitra dan beberapa petani sekitar baik mitra maupun secara umum. Produk benih UD. Dwi Saputra adalah benih yang tersertifikasi sehingga penangkar maupun petani yakin akan produk yang dijual. UD. Dwi Saputra juga memiliki program dalam membantu petani mitranya, yaitu petani mitra tidak diharuskan membayar benih di awal melainkan membayar Ketika panen, dan hasil panen bisa di jual kembali ke UD.DS. sehingga petani diringankan akan modal tanam dan di permudah dalam penjualan hasil panen.



#### 4.3.5 Pembuatan buku petunjuk teknis sertifikasi padi

Buku petunjuk teknis sertifikasi padi sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas produksi pembeihan padi. Administrasi sertifikasi padi merupakan salah satu aspek yang dapat menjamin mutu produk, yang mana dengan administrasi kita dapat dengan mudah mengevaluasi kualitas produk. Maka dari itu, administrasi harus konsisten untuk dapat mengarahkan jalannya produksi, yaitu dengan cara membuat pedoman administrasi sertifikasi padi dalam bentuk buku (Gambar 15).



Gambar 15. Pembuatan buku petunjuk teknis yang akan menjelaskan secara detail bagaimana alur sertifikasi pembenihan padi khususnya bagaimana administrasi, buku ini dibuat sesuai dengan alur sertifikasi di lapangan dan ditinjau langsung oleh kepala UD. Dwi Saputra.

#### **4.4 Permasalahan yang terjadi dan solusi yang sudah dilakukan**

Adapun beberapa kendala yang kami amati di produksi pembenihan padi UD.

Dwi Saputra, yaitu:

##### **1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten.**

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten khususnya dalam bagian administrasi dapat berpengaruh terhadap kualitas produksi pembenihan padi. Karena dalam administrasi itu terdapat beberapa hal yang sangat penting seperti sertifikasi padi, data penyebaran benih, data stok benih, dan monitoring.

Maka dari itu, perlu adanya buku petunjuk teknis yang dapat menjadi pedoman bagian administrasi sehingga bagian administrasi bisa menjaga alur produksi dan mutu produk.

##### **2. Kurangnya Hubungan dengan Pihak Luar**

Kurangnya hubungan dengan pihak luar disebabkan kurang aktifnya media sosial milik UD. DS sehingga pihak luar tidak mengetahui update terbaru dari perusahaan. Dengan aktifnya media sosial juga kita bisa dengan mudah menarik perhatian customer, karena customer dapat mengetahui langsung bagaimana kualitas produksi dari perusahaan, sehingga muncul rasa kepercayaan dan menjadi loyal customer.

Maka dari itu, perlu di bangun kembali media sosial milik perusahaan yang lebih baik lagi. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya yaitu harus mencari sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang media sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan di UD. Dwi Saputra yaitu:

1. Sertifikasi pembenihan padi harus melalui beberapa tahap pemeriksaan yaitu: pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan vegetatif, pemeriksaan berbunga, pemeriksaan masak, pemeriksaan alat panen, pemeriksaan panen, pemeriksaan alat dan mesin gudang, pengambilan contoh benih.
2. Berkas yang perlu disiapkan dalam pembenihan padi yaitu : surat permohonan sertifikasi benih, surat permohonan pemeriksaan pendahuluan, surat permohonan pemeriksaan masak hingga pengambilan contoh benih.
3. Berkas yang harus di arsip kan untuk kebutuhan daftar ulang atau re-akreditasi UD yaitu : arsip laporan seluruh pemeriksaan, arsip seluruh penyaluran benih, dan arsip seluruh stok benih. Re-akreditasi ini sangat penting, karena dengan menjadi penangkar benih terakreditasi A kita bisa menangkarkan Benih Penjenis yang akan menghasilkan Benih Dasar.
4. Halangan dari pelaksanaan sertifikasi benih selama kami mengamati di tempat praktik yaitu: kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, harus bisa menentukan varietas yang dibutuhkan di pasar, dan pentingnya menjalankan Quality Control untuk menjaga kualitas sehingga kepercayaan pelanggan juga terjaga.

#### **5.2 Saran**

Diharapkan untuk mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk berkonsultasi terlebih dahulu perihal program PKL kepada pihak Perusahaan agar kegiatan PKL selama di perusahaan terkait dapat berjalan dengan terstruktur dan berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2017). Panduan Teknis Sertifikasi Benih Padi. Kementerian Pertanian RI.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. (2020). Publikasi Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih.
- Istiyanto, J., & Budiono, K. (2019). Pengaruh Pencampuran Benih Padi pada Kemurnian Benih dan Pertumbuhan Tanaman Padi. Buletin Tanaman Rempah dan Obat, 30(2), 173-180.
- Koesriharti, B., & Hapsoro, D. (2017). Peran Pemerintah dalam Pengendalian Mutu Benih Padi di Indonesia. Jurnal Agrogin, 3(2), 147-155.
- Kementerian Pertanian. (2021). Panduan Pemberian Label Pada Benih Padi dan Jagung Hibrida Bersertifikat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Mardiyanto, A., & Budiman, A. (2019). Tantangan Distribusi Benih Padi di Daerah Rawan Bencana. Jurnal Gizi dan Teknologi Pangan, 15(2), 79-88.
- Misra, R. V. (2018). Seed Certification in India: Challenges and Opportunities. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(6), 4340-4351.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Tahun 2020. Tentang Benih Tanaman Pangan.
- Susila, A. D., & Sumarno. (2018). Distribusi Benih Padi Unggul kepada Petani di Indonesia. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan, 37(3), 141-149.
- Setyono, J. A., & Kuswanto, H. (2015). Sistem Distribusi Benih Padi dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi. Jurnal Agronomi Indonesia, 43(2), 120-127.
- Setiawan, A., & Suharsono. (2018). Pengertian Sertifikasi Benih dan Implementasinya pada Benih Padi. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan, 37(2), 73-79.
- Suryani, A. (2017). Pentingnya Sertifikasi Benih Padi untuk Meningkatkan Produktivitas Padi. Jurnal Pertanian, 2(3), 45-54.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Buku Panduan Sertifikasi Padi**